



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

### I. Para Penggugat :

1. Nama : NUR KEMALA FITRI Binti ABUBAKAR umur 27 Tahun Pekerjaan Pegawai Honorer Tempat Tinggal Dusun Lampaseh Gampong Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT "I"**.
2. Nama : DARWIS Bin ABUBAKAR Umur 25 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dusun Lampaseh Gampong Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT "II"**.  
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor W1-A12/10/SK/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 bertindak pula untuk atas kepentingan pemberi Kuasa dari penggugat-penggugat lainnya yaitu :
3. Nama : KEMALA HAYATI Binti NASRUDDIN, umur 50 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dusun Lampaseh Gampong Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini disamping bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai pengampu terhadap anak yang masih dibawah umur nama : MUHAMMAD RIZKI MAULANA Bin ABUBAKAR, Umur 11 Tahun, Status

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Bahwa pada tahun 2003 Muhammad Yusuf meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
1. Anak perempuan kandung yang bernama Kamariah Binti Muhammad Yusuf (Tergugat I/ Pihak kedua A) ;
  2. Anak laki-laki kandung yang bernama Abubakar Bin Muhammad Yusuf (Pewaris dari para Penggugat ) ;
  3. Isteri ke II yang bernama Saodah Binti Isa (Tergugat II/Pihak kedua B) yang menikah pada tahun 1990;
- C. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Abubakar Bin Muhammad Yusuf meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
1. Kemala Hayati Binti Nasruddin (Isteri) ;
  2. Nur Kemala Fitri Binti ABUBAKAR (Anak Kandung Perempuan).;
  3. Darwis Bin ABUBAKAR (Anak Kandung Laki-laki) ;
  4. Yusra Bin ABUBAKAR (Anak Kandung Laki-laki) ;
  5. Akhyar Bin ABUBAKAR (Anak Kandung laki-laki) ;
  6. Zakir Bin ABUBAKAR (Anak Kandung Laki-laki) ;
  7. Muhammad Rizki Maulana Bin ABUBAKAR (Anak Kandung Laki-laki);

Pasal 2  
TIRKAH

Bahwa Almarhum Muhammad Yusuf dan Almarhumah Istrinya Syamsiah Binti Gam (pewaris) setelah meninggal, selain meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut diatas, ada pula meninggalkan tirkah / harta-hartanya yaitu :

1. Harta Seharkat (Harta bersama) antara Almarhum Muhammad Yusuf dengan Almarhumah Syamsiah Binti Gam adalah sebagai berikut :
  - 1.1. 1 (Satu) Bidang Tanah Seluas  $\pm 1610 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus sepuluh meter persegi ) sesuai Sertifikat nomor: 634 tanggal 18 Juli 1998 terletak di Gampong Cot Bak U' Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah Kantor Dinas Peternakan ;
    - Selatan dengan tanah T. Husen ;
    - Timur dengan tanah Jurang ;
    - Barat dengan Jalan Yos Sudarso ;Tanah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat II/pihak kedua B.
  - 1.2. 1 (Satu) Bidang tanah seluas  $5.619 \text{ M}^2$  ( Lima ribu enam ratus Sembilan belas meter persegi ) yang terletak di Lhok Batee Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara dengan Tanah milik T. Ismail Puteh dan Usman ;
- Selatan dengan tanah milik Cut Putroe ;
- Timur dengan tanah milik Hamzah ;
- Barat dengan Tanah milik Hasballah ;

Tanah tersebut 1/3 (sepertiganya) adalah harta asal (tuha) Syamsiah, 2/3 adalah harta bersama antara Muhammad Yusuf dengan Syamsiah Binti Gam, sekarang dalam penguasaan Tergugat II/Pihak kedua B;

2. Harta Tua Almarhumah Syamsiah Binti Gam sendiri yaitu :

2.1 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 4510 \text{ M}^2$  ( Empat ribu lima ratus sepuluh meter bujur sangkar) terletak di Lhok Igeuh, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Pemda/Tanah Yahya Sabang ;
- Selatan dengan tanah Yusuf Musa ;
- Timur dengan tanah Yusuf Musa ;
- Barat dengan tanah Rosmini/Sarifah, sesuai tersebut dalam Surat Keterangan Perdamaian Pembagian Harta Pusaka Tanggal 15 Agustus 1973.

Tanah tersebut sekarang dalam Penguasaan Tergugat I (Pihak kedua A) ;

Pasal 3  
P O R S I

1. 1(satu) petak tanah terletak di Jalan Yos Sudarso Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, seluas  $1610 \text{ M}^2$  sesuai sertifikat no. 634 tanggal 18 Juli 1998 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 angka 1.1 di atas adalah harta Seuhareukat (harta bersama) antara Muhammad Yusuf dengan isterinya Syamsiah Binti Gam maka hak Muhammad Yusuf  $\frac{1}{2} \times 1610 = 805 \text{ M}^2$  ditambah dengan hak pusaka  $\frac{1}{4} \times 805 = 201.25 = 1006 \text{ M}^2$ . Jadi hak masing-masing ahli waris :

a. hak Saodah Binti Isa (Isteri)  $\frac{1}{8} \times 1006 \text{ M}^2 = 125.75 \text{ M}^2$  ( seratus dua puluh lima meter koma tujuh puluh lima centi meter persegi);

Jadi Sisanya  $1610 \text{ M}^2 - 125.75 \text{ M}^2 = 1484.25 \text{ M}^2$

Menjadi porsi bagi seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu :

b. Hak Kamariah Binti Muhammad Yusuf (anak Perempuan)  $\frac{1}{3} \times 1484 \text{ M}^2 = 494.75 \text{ M}^2$  (empat ratus Sembilan puluh empat meter koma Tujuh Puluh lima centi meter persegi);

c. Hak Abubakar Bin Muhammad Yusuf (anak laki-laki)  $= \frac{2}{3} \times 1484 \text{ M}^2 = 989.50 \text{ M}^2$  (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan meter koma lima puluh centi meter persegi).





2. Tanah terletak di Lhok Batee, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, seluas  $5619 \text{ M}^2$  (lima ribu enam ratus Sembilan belas meter persegi) sebagaimana tersebut pasal 2 angka 1.2 diatas, sepertiganya harta tuha Syamsiah yaitu  $\frac{1}{3} \times 5619 \text{ M}^2 = 1873 \text{ M}^2$  sedangkan dua pertiga adalah harta bersama antara M.Yusuf dengan Syamsiah yaitu  $\frac{2}{3} \times 5619 \text{ M}^2 = 3746 \text{ M}^2$  Jadi hak Muhammad Yusuf dari jenis harta bersama  $\frac{1}{2} \times 3746 = 1873 +$  hak Pusaka dari isterinya  $\frac{1}{4} \times 3746 = 936,50 = 2809,50 \text{ M}^2$  ( dua ribu delapan ratus sembilan meter koma lima puluh centi meter persegi ), maka porsi bagi ahliwarisnya:
- Saudah Binti Isa (Isteri/Tergugat II/Pihak kedua B ) adalah  $\frac{1}{8} \times 2809,50 \text{ M}^2 = 351,1875 \text{ M}^2$  ( Tiga ratus lima puluh satu meter koma delapan belasa tujuh lima centi meter persegi);  
Jadi sisanya  $2809,50 - 351,21 = 2458,3125 +$  milik Syamsiah Binti Gam  $3746 \text{ M}^2 - 936,50 = 2809,50 \text{ M}^2$  (  $2458,3125 + 2809,50 \text{ M}^2$  ) =  $5267,8125 \text{ M}^2$  (Lima ribu dua ratus enam puluh tujuh meter koma delapan puluh dua centi meter persegi) menjadi porsi bagi seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu :
  - Kamariah Binti M. Yusuf, selaku anak perempuan (Tergugat I/Pihak kedua B) =  $\frac{1}{3} \times 5267,8125 \text{ M}^2 = 1755,9375 \text{ M}^2$  (Seribu tujuh ratus lima puluh lima meter koma Sembilan puluh tiga senti meter persegi);
  - Abubakar Bin Muhammad Yusuf, selaku anak laki-laki (Suami/orang tua Kandung para Penggugat selaku pihak pertama)=  $\frac{2}{3} \times 5267,8125 \text{ M}^2 = 3511,875 \text{ M}^2$  ; ( Tiga ribu lima ratus sebelas meter koma delapan puluh tujuh senti meter pergi);
3. Tanah terletak di Lhok Igeuh, Gampong Cot Ba'u,Kecamatan Sukajaya,Kota Sabang, seluas  $4510 \text{ M}^2$  (empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam pasal 2 angka 2.1 di atas adalah tanah tuha (tanah Asal) Syamsiah Binti Gam Maka :
- Untuk Muhammad Yusuf (suami)  $\frac{1}{4} \times 4510 = 1127,5 \text{ M}^2$ , maka porsi bagi ahli warisnya :
- Saudah Binti Isa (isteri Muhammad Yusuf/Tergugat II/Pihak kedua B)  $\frac{1}{8} \times 1127,5 \text{ M}^2 = 140,9375 \text{ M}^2$ , (Seratus empat puluh meter koma Sembilan puluh empat centi meter persegi), Sisanya  $1127,5 \text{ M}^2 - 140,9375 \text{ M}^2 = 986,0625 \text{ M}^2 +$  sisa milik Syamsiah  $3382,50 = 4368,5625 \text{ M}^2$  (Empat ribu tiga ratus enam puluh delapan meter koma lima puluh enam centi meter persegi) sebagai hak bagi Ashabah seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan :
  - Kamariah Binti Muhammad Yusuf, selaku anak perempuan (Tergugat I/Pihak kedua A) berdasarkan hukum =  $\frac{1}{3} \times 4368,5625 \text{ M}^2 = 1456,1875 \text{ M}^2$  (seribu empat ratus lima puluh enam meter koma delapan belas centi meter persegi), namun atas persetujuan Pihak pertama, kepada Pihak kedua A (Kamariah Binti Muhammad



Yusuf) diberikan  $\frac{1}{2} \times 4368,5625 \text{ M}^2 = 2184,02$  (dua ribu seratus delapan puluh lima meter koma nol dua centi meter persegi);

- c. Abubakar Bin Muhammad Yusuf, selaku anak laki-laki (Pewaris dari para Penggugat selaku pihak Pertama) =  $\frac{1}{2} \times 4370,04 \text{ M}^2 = 2184,02 \text{ M}^2$  (Dua ribu seratus delapan puluh empat meter koma nol dua centi meter persegi);

#### Pasal 4.

#### PENUKARAN

Pihak Pertama dan pihak kedua B (Saodah) sepakat menukar sebagian hak masing-masing sebagai berikut :

Sebagian Hak Pihak pertama seluas  $174,25 \text{ M}^2$  (tujuh Puluh empat meter koma dua puluh lima centi meter persegi) pada hak bagiannya tersebut pasal 3 angka 1.c diserahkan kepada pihak kedua B sehingga bergabung dengan hak kedua B tersebut dalam pasal 3 angka 1.a di atas. Sedangkan Pihak kedua B menyerahkan seluruh haknya yang tersebut dalam pasal 3 angka 2.a dan angka 3.a kepada pihak pertama secara sukarela dengan demikian bagian pihak pertama terhadap objek di lhok Igeuh (tersebut pasal 2 angka 2.1) menjadi  $2185,02 + 140,96 = 2326,98 \text{ M}^2$  ( dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma sembilan puluh delapan centi meter persegi ) dan terhadap objek di Lhok Batee (tersebut dalam pasal 2 angka 1.2) menjadi  $3511,86 + 351,21 \text{ M}^2 = 3863,07 \text{ M}^2$  (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga meter koma nol tujuh centi meter persegi) dan tanah di Jalan Yos sudarso siasa  $815,25 \text{ M}^2$ , sedangkan hak Pihak kedua B (Saodah) hanya mendapat tanah seluas  $= 125,78 \text{ M}^2 + 174,22 \text{ M}^2 = 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi ) dalam kumpulan  $1610 \text{ M}^2$  yaitu tanah terletak di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagaimana sertifikat nomor : 634 tanggal 18 Juli 1998 ;

#### Pasal 5

#### PENENTUAN HAK AHLI WARIS

- A. Untuk Pihak Pertama ( Hak Abubakar Bin M. Yusuf ) disepakati memperoleh haknya;

- A.1.  $815,25 \text{ M}^2$  (delapan ratus lima belas meter koma dua puluh lima centi meter persegi) dalam Kumpulan  $1610 \text{ M}^2$  sesuai sertifikat nomor 634. Tanggal 18 Juli 1998 tanah terletak di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, (sesuai bunyi pasal 2 angka 1.1) sehingga batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah saodah (pihak kedua B) =  $36,30 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan jurang  $20,80 \text{ M}$  ;
- Selatan berbatas dengan tanah Kamariah (Pihak kedua A) =  $46,11 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan Jalan Negara =  $20,35 \text{ M}$



A.2. 3863 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) tanah terletak di Lhok Batee, Gampaong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, (sebagaimana tersebut pasal 2 angka 1.2) sehingga batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah T.Ismail puteh = 52,70 M;
- Timur berbatas dengan tanah Kamariah (Pihak kedua A) = 84,99 M;
- Selatan berbatas dengan Jalan Waqaf = 36,67 M + 13,84 M/tanah Hasballah = 3 M;
- Barat berbatas dengan tanah hasballah = 44 M + 25,62 M;

A.3. 2325 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) tanah terletak di lhok Igeuh, Gampong cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (tersebut dalam pasal 2 angka 2.1 ) sehingga batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Yahya Sabang = 23 M;
- Timur berbatas dengan Jalan waqaf = 78 M ;
- Selatan berbatas dengan tanah Yusuf Musa = 35,20 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Rosmini/Sarifah = 20,70 M + 14,10 M + 39,25 M

B. Untuk Tergugat I / Pihak kedua A ( Kamariah Binti Muhammad Yusuf) memperoleh hak sebagai berikut :

B.1 494,66 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Sembilan puluh empat meter koma enam puluh enam centi meter persegi) dalam kumpulan 1610 M<sup>2</sup> sesuai sertifikat no.634 tanggal 18 Juli 1998, tanah terletak di Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (sesuai bunyi pasal 2 angka 1.1), sehingga batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah milik Alm. Abubakar Bin Yusuf = 46,11M;
- Timur berbatas dengan jurang 5,50 M ;
- Selatan berbatas dengan tanah T.Husen/Rohanah = 13,60 M+37 M;
- Barat berbatas dengan Jalan Negara = 13,45 M

B.2. 1756 M<sup>2</sup> (Seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) tanah terletak diLhok Batee, Gampaong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (sesuai bunyi pasal 2 angka 2.1) sehingga batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah T.Ismail puteh = 4,60 M/tanah Usman 15 M;
- Timur berbatas dengan tanah Hamzah = 66,40 M+26,30 M;
- Selatan berbatas dengan Jalan Waqaf = 22,40 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Alm.Abubakar (pihak pertama) = 84,99 M;





B.3. 2185 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus delapan puluh lima meter persegi) tanah terletak di lhok Igeuh, Gampong cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (tersebut pasal 2 angka 2.1) sehingga batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Waqaf = 22 M;
- Timur berbatas dengan tanah Yusuf Musa = 19,20 M + 25,50 M + 40,10M';
- Selatan berbatas dengan tanah Yusuf Musa = 16,30M+14,80 M ;
- Barat berbatas dengan Jalan Waqaf = 75,65 M ;

C. Untuk Saudah Binti Isa (Tergugat II/Pihak kedua B) memperoleh hak sebagai berikut:

C.1. 300 M<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi) dalam kumpulan 1610 M<sup>2</sup>, sesuai sertifikat nomor 634 tanggal 18 Juli 1998, tanah kebun terletak di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, (tersebut dalam pasal 2 angka 1.1 di atas) sehingga batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Pemko Sabang = 32 M
- Timur berbatas dengan Jurang = 9.00 M ;
- Selatan dengan tanah Alm. Abubakar (Pihak Pertama) = 36,30 M ;
- Barat berbatas dengan Jalan Negara = 9,35 M

Pasal 6  
Penyerahan

Pihak kedua A (Tergugat I/Kamariah Binti Muhammad Yusuf) dan Pihak kedua B (Tergugat II/Saodah Binti Isa) selaku pihak yang menguasai objek perkara atau surat-suratnya wajib dan bersedia menyerahkan hak kepada Pihak Pertama maupun kepada pihak lainnya sesuai dengan bunyi pasal 5 tersebut di atas tanpa syarat dan tanpa sangkut paut dengan pihak lainnya selambat-lambatnya saat Kesepakatan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;

Pasal 7  
Rujukan Gambar/ ukuran

Pihak pertama dan pihak kedua A serta pihak kedua B sepakat ukurannya merujuk kepada gambar dan ukuran yang di ukur oleh Sdr. Bianto tahun 2013 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Sabang;

Pasal 8  
Akses

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuka Jalan dengan lebar 4 M x 22 M+ 4 Mx 75.65 M terletak di tanah lhok Igeuh, Cot Ba'u (tertera pada gambar situasi) dan 4 M x 22.45 + 36.62 M + 13.84 M terletak di Lhok Batee Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya Kota



Sabang (sebagaimana gambar situasi) agar dapat terakses bagi yang memperoleh hak dibagian belakang dan dijadikan sebagai waqaf ;

Pasal 9  
Putusan

Pihak Pertama dan Pihak kedua A serta pihak kedua B meminta kesepakatan ini dituangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang ;

Pasal 10  
Biaya

Pihak pertama dan pihak kedua A serta pihak kedua B sepakat menanggung biaya berdasarkan prosentase haknya masing-masing baik biaya perkara maupun biaya pengukuran Sdr. Bianto dari Kantor Pertanahan Kota Sabang dalam hal ini pihak pertama sebesar 48,5 %, Pihak kedua A sebesar 41,5 % dan Pihak kedua B sebesar 10 % ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal enam belas bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dan dibacakan kepada kedua belah Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2013/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008 serta ketentuan

Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI






1. Menghukum kedua belah pihak, baik Pihak Pertama (Para Penggugat) maupun Pihak kedua A (Tergugat I) dan Pihak kedua B (Tergugat II) untuk mentaati isi persetujuan/kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.031.000,- (Dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati ;

Demikianlah diputuskan di Sabang pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Masehi betepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah oleh Drs. Ramli sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.Basyir M. Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut, dengan dibantu oleh Hermansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti di hadapan kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,  
  
Drs. Ramli

Hakim Anggota,

  
Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

Hakim Anggota,

  
Drs. Zukri, SH

Panitera Pengganti,

  
Hermansyah, SH

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Kirim	Rp. 40.000,-



5. Biaya Pemeriksaan Lapangan	Rp. 1.500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.031.000,-
(Dua Juta tiga puluh satu ribu rupiah);	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)